

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, teknologi informasi di Indonesia mengalami perkembangan sangat pesat yang telah memasuki kehidupan manusia terutama disektor perbankan. Perkembangan yang pesat ini dapat mendorong banyak perusahaan untuk menggunakan teknologi informasi tersebut. Teknologi dapat membantu masyarakat mengatasi permasalahan dengan cepat, serta dapat mempermudah aktivitas manusia disaat mendesak. Oleh karena itu, peran teknologi digital sangat berdampak bagi dunia industri perbankan saat ini (Kurnia, 2020).

Perbankan merupakan lembaga intermediasi untuk menghimpun dana masyarakat, menyalurkan kredit kepada masyarakat dan badan usaha yang memerlukannya. Oleh karena itu perkembangan perbankan juga mempengaruhi kehidupan masyarakat, misalnya perkembangan teknologi menjadikan perbankan sebagai salah satu leading sektor dalam penggunaan teknologi informasi dan pada akhirnya mempengaruhi pola kehidupan masyarakat (Joshua, 2021).

Salah satu layanan bank syariah yang banyak diminati adalah mobile banking. karena mobile banking memiliki fitur yang menarik, nyaman digunakan dan memudahkan dalam bertransaksi seperti transfer, pembayaran kredit, pembayaran tagihan listrik, air, pembelian produk dan lain sebagainya (Putri, 2019).

Seperti yang dilihat sekarang, banyak sekali layanan keuangan muncul dan berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini yang membuat tingkat persaingan lebih tinggi diantaranya kualitas, kinerja serta harga jasa keuangan. Agar tetap dapat bersaing, bank harus menyadari pertumbuhan yang cepat dan terus meningkatkan dalam sektor informasi dan komunikasi yang mendorong pengenalan layanan e-banking dalam perbankan. Perkembangan e-banking yang meningkat di Indonesia bisa dijadikan acuan bank untuk mengikuti perkembangan di era digital, supaya nasabah merasa lebih nyaman dan mudah melakukan transaksi.

Teknologi internet memiliki potensi yang mendasar bagi perbankan dalam mengambil keputusan, bahwa internet akan mengubah cara lama tentang pengembangan layanan perbankan dengan perspektif yang ekstrim. Adanya transaksi mobile banking yang meluas akan menjadi peluang bagi jasa keuangan yang dihasilkan oleh bank, dimana bank dapat memanfaatkan teknologi ini sebagai teknologi baru untuk menjadi evaluasi mereka terhadap kinerja dan pendapatan keuangan bank. Selain itu, Industri perbankan menguraikan dampak potensial mobile banking pada penghematan biaya operasional, pertumbuhan pendapatan, dan profil risiko bank, juga menghasilkan pertimbangan bunga dan spekulasi tentang dampak mobile banking pada perbankan syariah (Margaretha, 2015, hlm. 514-515).

Firman Allah SWT yang berkaitan tentang teknologi terdapat dalam surah Al-Anbiya/112 Ayat 80-81:

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُم مِّنْ بِأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، وَلَسَلْيُمِّنَ
الرَّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمِينَ.

Artinya: “Dan telah Kami ajarkan kepada Daud cara membuat baju besi untuk kamu, guna melindungimu dari serangan musuhmu (dalam peperangan). Maka tidakkah kamu bersyukur? Dan (Kami menundukkan) pula Sulaiman, angin yang kencang tiupannya yang menghembus dengan perintahnya ke negeri yang telah kami berkahi. Kami maha mengetahui tentang segala sesuatu”. (QS. Al-Anbiya: 80-81) (Terjemah Kemenag, 2022).

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang operasional dan produk-produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur’an dan Hadits Nabi Saw. (Muhamad, 2018). Bank berfungsi sebagai menghimpun dana, menyalurkan dana dan penyediaan jasa. Dalam memaksimalkan kegiatannya terutama dalam meningkatkan permodalan bank harus mampu melakukan inovasi agar nasabah tetap bertahan atau bahkan menambah nasabah baru. Inovasi ini diharapkan dapat mencegah nasabah agar tidak beralih ke lembaga yang lain (Fitroh, 2021, hlm. 2).

Dalam perbankan konvensional yang penerapannya terdapat sistem bunga, hal ini tidak sesuai dalam ajaran Islam yang melarang adanya transaksi bunga (riba). Hal ini telah ditegaskan dalam Al-Qur’an tentang Pelarangan Riba yaitu :
QS. Al-Baqarah Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ لَمَسٍ ۚ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka

itulah penghuni neraka. Mereka kekal didalamnya". (QS. Al-Baqarah: 275)
(Terjemahan Kemenag, 2022).

Mobile Banking adalah bentuk layanan yang diberikan oleh bank untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi sehingga mobile banking banyak diminati oleh nasabah, karena mereka tidak perlu mengantri kebank untuk bertransaksi dan mereka dapat bertransaksi kapan saja dan dimana saja, tanpa mengganggu aktivitas mereka sedikitpun. Mobile banking juga merupakan layanan perbankan yang memungkinkan nasabah untuk mengakses informasi, berkomunikasi dan melakukan transaksi melalui internet. Mobile banking telah membuka paradigma baru dan strategi baru untuk perbankan retail, yang dimana bank dihadapkan dengan peluang dan tantangan yang baru (Isroul Khusna, 2020, hlm. 3).

Mobile banking merupakan salah satu inovasi dalam teknologi mobile saat ini. Meskipun mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), telepon dan internet banking menyediakan saluran pengiriman yang efektif untuk produk perbankan tradisional, namun mobile banking banyak berkembang dinegara maju cenderung memiliki dampak yang signifikan terhadap pasar dibandingkan dengan penyaluran distribusi lainnya. Selain itu, peningkatan penggunaan smartphone mendorong permintaan akan layanan mobile banking ini, sehingga semakin banyak bank yang menawarkan layanan inovatif di berbagai produk perbankan untuk memperluas jangkauan nasabah (termasuk yang tidak memiliki rekening bank), meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pangsa pasar, serta memberikan kesempatan kerja baru (Yudaruddin, Rizky, 2020).

Kehadiran perbankan syariah saat ini dinilai kurang populer dan kurang berpengalaman dibandingkan perbankan konvensional, terbukti dengan pangsa pasar perbankan syariah yang hanya 5,96% dari pasar perbankan nasional (OJK, 2018). Bahwa bank syariah masih menghadapi tantangan serius dalam menarik nasabah baik muslim maupun non-Muslim. Oleh karena itu penting bagi bank syariah untuk membangun dan mengembangkan teknologi layanan yang lebih ramah dan mudah diakses untuk meningkatkan loyalitas nasabah dan peluang pasar (Ambia Masthura Yussaivi, 2021).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah data pengguna e-banking, (SMS Banking, Phone Banking, Mobile Banking dan Internet Banking) meningkat 27%, dari 13,6 juta nasabah di tahun 2015 menjadi 50,4 juta nasabah di tahun 2018. Dibandingkan dengan SMS Banking, Phone Banking dan Internet Banking, Mobile Banking adalah yang paling cepat berkembang. Perkembangan ini disebabkan adanya layanan mobile banking yang dapat mengatasi kebutuhan mendesak bagi masyarakat modern.

Menurut hasil penelitian oleh MARS Indonesia dalam “Studi Pasar & Perilaku Nasabah Mobile Banking 2008/2008”, ada 3 alasan utama mengapa nasabah bank membutuhkan layanan m-banking, yaitu (1) praktis, tidak perlu datang ke Bank/ATM (46,5%), (2) transaksi lebih cepat (32,7%), (3) pengecekan saldo lebih mudah melalui handphone (17,8%) (Sudaryanti et al., 2018, hlm. 97).

Sebagai bagian dari proses digitalisasi bank, peningkatan mobile banking telah direspon oleh regulator, dan didukung oleh berbagai regulasi, tingkat digitalisasi perbankan terus ditingkatkan. Berbagai regulasi telah ditetapkan untuk

mendukung hal tersebut, antara lain: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perlindungan Konsumen /POJK.07/ Sektor Jasa Keuangan 2013, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, Pedoman Penyelenggaraan Digital Branch Bank Umum, Surat No. S-98/PB.1/2016, 21 Desember 2016, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di bidang jasa keuangan (Yudaruddin, Rizky, 2020).

Bank BTN Syariah merupakan salah satu Unit Usaha Syariah yang kegiatan usahanya menggunakan layanan berbasis e-banking yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bertransaksi 24 jam melalui smartphone dengan cara yang aman dan cepat (Putri, 2019).

Dengan adanya kemajuan teknologi dan meningkatnya penggunaan transaksi digital oleh masyarakat, Bank BTN terus mengembangkan inovasi untuk meningkatkan layanan digital banking dengan terus menyempurnakan beberapa program digital agar lebih inovatif. Sejak awal tahun, Bank BTN terus mengembangkan digital banking. Upaya tersebut cukup berhasil membangkitkan minat nasabah untuk memaksimalkan penggunaan digital banking pada Bank BTN,

khususnya mobile banking. Per Oktober 2020, jumlah nasabah yang bertransaksi melalui mobile banking bertambah sebanyak 60.912.342 transaksi. Angka ini meningkat 36% dari tahun 2019 yang dicatat sebanyak 44.872.107 transaksi.

Berdasarkan data dari PT Bank Tabungan Negara Persero, mencatat hampir 20 juta kali jumlah transaksi nasabah melalui kanal digital banking per Juni 2022. Andi Nirwoto selaku Direktur IT dan Digital Bank BTN, beliau mengatakan transaksi tersebut didominasi oleh channel mobile banking BTN dan cash management system yang masing-masing mengalami peningkatan jumlah transaksi sebesar 32% dan 64%.

Menurut Andi Nirwoto, minat masyarakat untuk menggunakan digital banking masih tinggi, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang terkait dengan gaya hidup digital. Hal ini terlihat dari volume transaksi tertinggi dan fitur yang lebih didominasi nasabah untuk bertransaksi yaitu Top up e-wallet di channel mobile banking. Terlihat juga dari tren beberapa tahun terakhir frekuensi transaksi nasabah semakin besar menjelang akhir tahun. Seperti tren transaksi di tahun 2021, jumlah transaksi e-channel di semester dua tumbuh 15% sampai 20% dibandingkan semester pertama (Walfajri, 2022).

Kendala yang dihadapi secara umum dibagi menjadi dua, yaitu kendala yang dihadapi oleh nasabah dan bank. Kendala yang dihadapi oleh nasabah adalah tidak adanya bank/layanan yang dekat dengan tempat tinggal dan membutuhkan waktu lama untuk menuju kantor cabang terdekat, sehingga masyarakat sulit melakukan transaksi. Sedangkan kendala yang dihadapi perbankan yaitu terbatasnya jangkauan wilayah dalam perluasan jaringan kantor. Oleh karena itu,

dengan adanya mobile banking diharapkan dapat mengatasi hambatan tersebut dan lebih mendekatkan layanan perbankan kepada masyarakat, terutama yang jauh dari kantor bank (Sarah, 2015, hlm. 137).

Adapun resiko pengguna mobile banking pada dasarnya memberikan banyak kemudahan transaksi bagi masyarakat, namun fasilitas tersebut juga mengakibatkan risiko yaitu terjadinya peluang penipuan atau kejahatan dunia maya (cyber crime). Cyber Crime adalah segala tindakan yang dilakukan baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui komputer atau jaringan internet untuk meminta data nasabah yang melanggar etika, hukum terkait dengan pengiriman data dan pemrosesan data (Apryanti, 2019).

Berdasarkan pemaparan yang diuraikan pada latar belakang diatas, penulis ingin membahas lebih dalam mengenai mobile banking dalam perkembangan kinerja keuangan perbankan syariah. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat penelitian ini dengan judul **“Dampak Mobile Banking (M-Banking) Terhadap Peningkatan Industri Keuangan Perbankan Syariah di BTN Syariah KC Banjarmasin”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak mobile banking terhadap peningkatan industri keuangan perbankan syariah di BTN Syariah KC Banjarmasin?

2. Bagaimana kendala dan resiko yang terjadi pada mobile banking terhadap peningkatan industri keuangan perbankan syariah di BTN Syariah KC Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dampak mobile banking terhadap peningkatan industri keuangan perbankan syariah di BTN Syariah KC Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui kendala dan resiko yang terjadi pada mobile banking terhadap peningkatan industri keuangan perbankan syariah di BTN Syariah KC Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna sebagai :

a. Secara Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai dampak mobile banking terhadap peningkatan industri keuangan perbankan syariah.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk bahan penelitian selanjutnya.

b. Secara Praktis

1. Bagi Akademik, penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk ilmu perbankan syariah dalam ruang lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin, khususnya tentang dampak Mobile Banking terhadap peningkatan industri keuangan perbankan syariah.
2. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bank dalam menyelesaikan permasalahan terkait dampak mobile banking terhadap kinerja keuangan perbankan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami penelitian ini, maka penulis menjabarkan istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian ini sebagai berikut :

1. Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak adalah benturan, pengaruh atau akibat. Pengaruh adalah kekuatan yang ada dan timbul dari suatu hal (orang, benda) tertentu, yang membantu membentuk karakter, keyakinan, atau perilaku seseorang. Secara sederhana, dampak dapat diartikan sebagai pengaruh atau akibat baik itu dampak positif maupun dampak negatif (Magfirah, 2022). Adapun dampak yang dimaksud peneliti adalah dampak positif dan negatif dari transaksi mobile banking terhadap

peningkatan kinerja keuangan di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

2. Mobile Banking

Menurut Ujang Sumarwan menjelaskan bahwa, Mobile Banking adalah layanan yang diberikan kepada nasabah untuk melakukan transaksi keuangan melalui media smartphone. Mobile banking merupakan layanan yang memudahkan nasabah melakukan transaksi perbankan lewat ponsel. Layanan mobile banking dapat digunakan dengan menggunakan menu yang tersedia di kartu SIM (*Subscriber Identity Module*), USSD (*Unstructured Supplementary Service Data*) atau melalui aplikasi yang dapat diunduh oleh nasabah (Fitroh, 2021, hlm. 5). Mobile banking yang dimaksud disini adalah mobile banking di Bank BTN Syariah KC Banjarmasin.

3. Industri Keuangan

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri jasa keuangan adalah suatu kumpulan perusahaan atau instansi yang bergerak di bidang jasa keuangan, termasuk kumpulan lembaga pendukungnya. Industri keuangan merupakan industri penopang perekonomian nasional yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memiliki daya saing global.

Menurut Hermansyah dalam bukunya “Hukum Perbankan Nasional (2020)”, industri keuangan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya

(Putri V. K., 2021). Industri keuangan yang dimaksud adalah industri perbankan syariah pada kinerja keuangan di BTN Syariah KC Banjarmasin.

4. Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, pengertian bank adalah badan usaha dibidang keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian disalurkan kepada masyarakat secara kredit atau bentuk lainnya dalam upaya meningkatkan taraf hidup. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah yang meliputi, Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Adapun Bank Syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Bank BTN Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang sangat berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Nurrahma Putri (2021), Judul : Kendala Dalam Pengoperasian Mobile Banking Pada Nasabah BRI Syariah (BSI) Kota Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala dalam pengoperasian mobile banking pada nasabah BRI Syariah (BSI) Bengkulu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field Research) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian mengenai kendala dalam pengoperasian Mobile Banking pada nasabah Bank BRI Syariah dapat

disimpulkan: Adapun kendala dan pengoperasian dalam mobile banking yang dihadapi oleh nasabah BRI Syariah Bengkulu adalah tentang jaringan hal ini berdampak pada eror, gagal login. Sehingga untuk mengatasinya membeli operator yang bagus dan memiliki smartphone yang kuat sehingga memudahkan dalam pengoperasian Mobile Banking BRI Syariah Bengkulu. Implikasi dari penelitian ini adalah pihak bank berkesinambungan meningkatkan layanan aplikasi mobile banking pada nasabah BRI Syariah. Keterbatasan dari penelitian ini adalah jaringan yang kurang stabil di daerah-daerah tertentu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang mobile banking dan menggunakan metode yang sama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini variabel yang diteliti dampak mobile banking terhadap peningkatan keuangan perbankan syariah sedangkan penelitian terdahulu variabel kendala dalam pengoperasian mobile banking.

2. Fitroh Abdul Malik (2021), Judul : Pengaruh Layanan Mobile Banking Terhadap Tingkat Kepuasan dan Loyalitas Nasabah (Studi pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Fatmawati Jakarta Selatan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa puas nasabah terhadap layanan mobile e-banking, serta seberapa jauh pengaruh loyalitas nasabah yang menggunakan mobile banking. Guna sebagai contoh untuk meningkatkan kualitas pelayanan bank BNI Syariah Kantor Cabang Fatmawati. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan regresi linier

sederhana, menggunakan media kuesioner dengan jumlah responden 100 orang. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa layanan mobile banking berpengaruh kuat terhadap kepuasan nasabah karena nilai R 0,658 (65,8%) dan n sebesar 74,673 dengan f tabel sebesar 3,94. dengan demikian F_{hitung} (74,673) > nilai F_{tabel} (3,94) dan taraf signifikansi (0,000) < 0,05. diketahui bahwa layanan Mobile banking berpengaruh lemah terhadap loyalitas nasabah karena nilai R 0,296 (29,6%) dan sebesar 9,395 dengan F_{tabel} 3,94. Dengan demikian F_{hitung} (9,395) > nilai F_{tabel} (3,94) dan taraf signifikansi (0,003) < 0,05, Diketahui bahwa kepuasan tidak memiliki pengaruh signifikansi terhadap loyalitas dengan nilai sebesar 0,079 > 0,05 maka dikatakan bahwa secara tidak langsung tidak berpengaruh signifikansi kepuasan terhadap loyalitas. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama membahas tentang mobile banking. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah variabel yang digunakan penelitian terdahulu menggunakan tingkat kepuasan dan loyalitas nasabah, sedangkan penelitian ini menggunakan variabel industri keuangan perbankan syariah.

3. Rizky Yudaruddin, (2020), Judul : Mobile Banking, Kinerja dan Stabilitas Keuangan: Studi Empiris di Perbankan Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 139 bank umum di Indonesia (termasuk bank syariah) selama periode 2004-2018. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh mobile banking terhadap kinerja dan stabilitas

keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank-bank yang memiliki sistem mobile banking mempunyai kinerja yang lebih tinggi dan risiko keuangan yang lebih rendah. Selain itu, perkembangan mobile banking memainkan peran penting selama periode krisis keuangan global dalam rangka menjaga stabilitas keuangan bank. Pada akhirnya, dampak positif dari mobile banking terhadap kinerja dan stabilitas keuangan lebih terlihat untuk bank-bank kecil. Dengan demikian, temuan-temuan ini menunjukkan bahwa adopsi sistem mobile banking berperan penting untuk bank-bank kecil untuk memperkuat kinerja dan stabilitas keuangan dalam rangka menghadapi kompetisi dengan bank-bank besar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang mobile banking. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang berisi uraian singkat yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini akan membahas informasi mengenai teori-teori yang akan digunakan yaitu mengenai dampak mobile banking terhadap peningkatan industri keuangan perbankan syariah di Banjarmasin.

BAB III Metode Penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data. Pada bab ini lah bagaimana penelitian dilakukan dan metode untuk hasil penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis Data, pada bab ini berisi penyajian data tentang hasil penelitian dan pembahasan yang didapatkan dari hasil wawancara, dokumentasi, dan analisis data mengenai dampak mobile banking terhadap peningkatan industri keuangan perbankan syariah di Banjarmasin.

BAB V Penutup, pada bab ini berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah disajikan oleh penulis.